



## BUPATI GORONTALO UTARA

### PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017

#### TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN GIZI BURUK

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimulai dari pemberian gizi perseorang dan gizi masyarakat sejak dalam kandungan sampai usia lanjut;
  - bahwa dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta penanggulan kasus gizi buruk dan gizi kurang yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan sehingga mengancam kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanganan secara terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penanggulangan dan Pencegahan Gizi Buruk.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS I	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DITTD

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
  - Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);



BUPATI GORONTALO UTARA


---

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG  
PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN GIZI BURUK

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimulai dari pemberian gizi perseorang dan gizi masyarakat sejak dalam kandungan sampai usia lanjut;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta penanggulan kasus gizi buruk dan gizi kurang yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan sehingga mengancam kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanganan secara terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penanggulangan dan Pencegahan Gizi Buruk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);




--	--	--	--	--

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 211).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN GIZI BURUK




BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dari Dewan perwakilan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah dan / atau swasta.
8. Keluarga sasaran Gizi adalah keluarga yang didalamnya terdapat anggota keluarga yang mempunyai resiko terjadinya masalah gizi.
9. keluarga sadar gizi yang selanjutnya disingkat Kadarzi adalah suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya.
10. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Status Gizi adalah keadaan kecukupan gizi setiap individu sesuai kebutuhan menurut usia, aktivitas fisik dan/ atau kondisi kesehatannya.
12. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan,




- peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan dimasyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
13. Bahan tambahan pangan adalah bahan / campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
  14. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebaran dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
  15. Masalah gizi adalah keadaan gizi kurang, gizi lebih atau gizi salah pada keluarga yang mempunyai bayi kurang dari 6 bulan, bahwa dua tahun (baduta), bahwa lima tahun (balita), Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan/atau anggota keluarga paska perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang apabila tidak dilakukan perbaikan gizi dan mengganggu kesehatannya.
  16. Gizi seimbang adalah susunan hidangan makanan sehari yang terdiri atas berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan proporsi yang sesuai dengan aktifitas fisik, umur, jenis kelamin dan keadaan fisiologi tubuh sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang, guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
  17. Gizi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai sumber tenaga, sumber zat pembangunan dan sumber zat pengatur.
  18. Asuhan gizi adalah suatu bentuk pelayanan profesi gizi difasilitas pelayanan kesehatan bertujuan memenuhi kebutuhan zat gizi pasien optimal.
  19. Gizi makro adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang banyak, seperti karbohidrat, protein dan lemak.
  20. Gizi mikro adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang sedikit, seperti bermacam-macam vitamin, mineral dan air.
  21. Gangguan akibat kekurangan yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama.
  22. Obesitas adalah suatu keadaan seseorang dimana kelebihan lemak tubuh melebihi standar normal.



--	--	--	--	--

23. Gizi klinik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan gizi di rumah sakit dan institusi perawatan pasien lainnya.
24. Masalah Gizi Buruk adalah keadaan gizi dimana jumlah kurang gizi pada sekelompok masyarakat meningkat dan berakibat memburuknya kehidupan.
25. Petugas Gizi adalah tenaga gizi atau orang yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
26. Kejadian Luar Biasa Gizi adalah selanjutnya disebut KLB gizi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit gizi dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
27. system kewaspadaan pangan dan gizi adalah system informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.
28. Pojok Gizi adalah tempat atau ruangan di puskesmas dan rumah sakit dimana dilakukan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat oleh tenaga gizi terlatih.
29. Angka kecukupan gizi daerah adalah suatu nilai acuan kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
30. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
31. Anak Bawah dua Tahun yang selanjutnya disingkat Baduta, adalah anak yang usianya dibawah dua tahun.
32. Anak Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disingkat Balita, adalah anak yang usianya dibawah lima tahun.
33. Pos Pelayanan Terpadu, selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
34. Air susu ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih imunoglobulin, enzim dan hormon, serta



--	--	--	--	--

protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

35. Makanan Tradisional adalah segala jenis makanan olahan asli khas daerah setempat, meliputi makanan lengkap, makanan selingan dan minuman.
36. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi selanjutnya disebut SKPG adalah system informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk Mendorong perubahan sikap dan perilaku yang mendukung perbaikan gizi anak balita dan keluarga melalui peningkatan pengertian, partisipasi dan pemerataan hasil kegiatan untuk mencapai keluarga sadar gizi menuju terjadinya manusia berkualitas.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita melalui :
  - a. Mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia dan generasi muda yang cerdas dan berdaya saing dalam meningkatkan taraf hidup dalam aspek derajat kesehatan masyarakat;
  - b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi;
  - c. Meningkatkan mutu asupan gizi, kecukupan gizi maupun status gizi perseorangan dan status gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, remaja maupun kelompok lanjut usia.
  - d. Menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dan / atau gizi yang bermutu, aman sesuai jumlah dan jenis yang dibutuhkan;
  - e. Menjamin akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan.
  - f. Terwujudnya desa siaga gizi;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Menyemarakkan penyelenggaraan posyandu setiap bulan.



--	--	--	--	--

- b. Mendorong masyarakat yang memiliki anak bayi dan balita di bawah keposyandu.
- c. Pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan perkaranga rumah.
- d. Mendorong keluarga untuk membuat inovasi ekonomi dalam menopang ekonomi keluarga.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup gerakan peduli gizi meliputi :

- a. Surveilans Gizi, KLB Gizi dan tata laksana Gizi Buruk;
- b. Penanggulangan masalah gizi darurat;
- c. Pengawasan mutu makanan dan keamanan pangan;
- d. Perbaikan gizi makro;
- e. Perbaikan gizi mikro; dan
- f. Revitalisasi posyandu.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

Setiap orang berhak atas :

- a. Status gizi yang baik;
- b. Memperoleh makanan yang bergizi, berimbang dan beranekaragam serta aman dikonsumsi; dan
- c. memperoleh informasi gizi yang benar.

#### Pasal 6

Kewajiban masyarakat adalah memenuhi gizi sesuai kecukupan untuk masing-masing golongan umur.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya :

- a. Pemenuhan status gizi yang baik;
- b. Menjamin ketersediaan bahan makanan yang mempunyai nilai gizi sesuai dengan kebutuhan gizi secara merata dan terjangkau; dan



--	--	--	--	--

- c. Menyediakan dan memberikan informasi gizi yang benar untuk peningkatan status gizi masyarakat.

BAB V  
SASARAN  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini ditujukan kepada :

- a. Kelompok masyarakat yang memiliki Bayi, Balita dan Ibu Hamil; dan
- b. Kelompok masyarakat tertentu.

BAB VI  
GORONTALO UTARA MENUJU ZERO GIZI BURUK  
Bagian Kesatu  
Surveilans Gizi dan tata Laksana Gizi Buruk

Pasal 9

- (1) Kegiatan surveilans gizi merupakan kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga gizi terlatih didinas.
- (2) Kegiatan surveilans gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelidikan epidemiologi;
  - b. Pengumpulan data:

Pasal 10

- (1) Pelacakan KLB Gizi merupakan kegiatan penelusuran secara langsung (investigasi) terhadap setiap balita dengan indicator KLB gizi untuk menentukan tindakan yang cepat dan tepat.
- (2) Indicator KLB gizi sebagaimana dimaksud pada (1) apabila ditemukan Balita dengan tanda-tanda berat badan menurut umur atau berat beran menurut tinggi badan dibawah yang ditentukan.

Bagian Kedua  
Penanggulangan Masalah Gizi Buruk

Pasal 11

- (1) Dalam penanggulangan masalah gizi buruk dilakukan:
  - a. Penemuan aktif dan rujukan kasus gizi buruk;
  - b. Pendampingan balita gizi buruk paska perawatan;

					
---	---	---	--	--	--

- c. Pendidikan (penyuluhan) gizi melalui promosi kadarzi;
- d. Revitalisasi posyandu;
- e. Pemberian suplementasi gizi; dan
- f. Pemberian MP – ASI bagi balita gakin

(2) Kerangka Kerja Pencegahan Dan Penanggulangan Gizi Buruk

- a. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- b. Komponen SKPG:
  - 1. Keluarga
  - 2. Masyarakat dan Lintas Sektor
  - 3. Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

(1) Peran Keluarga:

- a. Penyuluhan/Konseling Gizi:
  - 1. ASI eksklusif dan MP-ASI;
  - 2. Gizi seimbang;
- b. Pola asuh ibu dan anak;
- c. Pemantauan pertumbuhan anak;
- d. Penggunaan garam beryodium;
- e. Pemanfaatan pekarangan;
- f. Peningkatan daya beli keluarga miskin; dan
- g. Bantuan pangan darurat meliputi :
  - 1. PMT balita;
  - 2. ibu hamil; dan/atau
  - 3. Raskin

(2) Peran Masyarakat dan Lintas Sektor :

- a. Mengaktifkan Posyandu;
- b. Semua balita mempunyai KMS;
- c. Penimbangan balita;
- d. Konseling;
- e. Suplementasi gizi;
- f. Pelayanan kesehatan dasar;
- g. Berat badan naik (N) sehat dikembalikan ke peran keluarga;
- h. BB Tidak naik (T1), Gizi kurang diberikan PMT Penyuluhan dan Konseling; dan
- i. Berat badan Tidak naik (T2), BGM, Gizi buruk, sakit, dirujuk ke RS atau Puskesmas



--	--	--	--	--

(3) Peran Pelayanan Kesehatan :


1. Mengatasi masalah medis yang mempengaruhi gizi buruk.
2. Balita yang sembuh dan perlu PMT, perlu dikembalikan ke Pusat Pemulihan Gizi untuk diberikan PMT.
3. Balita yang sembuh, dan tidak perlu PMT, dikembalikan kepada masyarakat.

BAB VII

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGGULANGAN GIZI BURUK

Pasal 13

- (1) Mengembalikan fungsi posyandu dan meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dan keluarga dalam memantau, mengenali dan menanggulangi secara dini gangguan pertumbuhan pada balita utamanya baduta.
- (2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM puskesmas beserta jaringannya dalam tatalaksana gizi buruk dan masalah gizi lain, manajemen laktasi dan konseling gizi.
- (3) Menanggulangi secara langsung masalah gizi yang terjadi pada kelompok rawan termasuk keadaan darurat melalui suplementasi zat gizi mikro, MP-ASI, makanan tam
- (4) bahan dan diet khusus.
- (5) Mewujudkan keluarga sadar gizi melalui advokasi, sosialisasi dan KIE gizi seimbang.
- (6) Mengoptimalkan surveilans berbasis masyarakat melalui SKDN, Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) Gizi Buruk, dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), untuk meningkatkan manajemen program perbaikan gizi.
- (7) Mengembangkan model intervensi gizi tepat guna yang evidence based.
- (8) Menggalang kerjasama lintas sektor dan kemitraan dengan masyarakat beserta swasta/dunia usaha dalam memobilisasi sumberdaya untuk penyediaan pangan di tingkat rumah tangga, peningkatan daya beli keluarga, dan perbaikan pola asuhan gizi keluarga.



--	--	--	--	--

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan Penanggulangan dan Pencegahan Gizi Buruk bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal: 1 NOVEMBER 2017

**BUPATI GORONTALO UTARA,**



**INDRA YASIN**

Diundangkan dikwandang

Pada tanggal 1 NOVEMBER 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**



**Ir. ISMAIL PATAMANI**

Nip. 19580714 198602 1005